BAB II

TEORI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN

A. TEORI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Istilah "keberdayaan" dalam pustaka teori sosial disebut "power" atau "kuasa". Masyarakat yang berdaya berarti masyarakat memiliki power atau kuasa atas segala hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Tuhan telah memberikan setiap manusia kekuasaan atas dirinya yang dibekali dengan akal dan nuraninya. Oleh karena itu, jika terdapat manusia yang tidak memiliki kuasa atas haknya sebagai manusia, maka dia telah mengalami ketidakberdayaan.[10]

Terdapat tiga jenis keberdayaan atau power (kuasa) yang sesungguhnya dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Kuasa atau keberdayaan itu adalah 1) keberdayaan/power/kuasa atas milik. 2) keberdayaan/power/kuasa atas kelola, dan 3) keberdayaan/power/kuasa atas manfaat. Keberdayaan tersebut dalam kehidupan sosial sehari-hari mewujud dalam bentuk "asset masyarakat". Bisa berupa asset ekonomi, asset sosial, asset lingkungan atau sumber daya alam, asset budaya (ilmu pengetahuan dan teknologi), asset politik, asset sumber daya manusia dan asset spiritual lainnya. Asset-asset masyarakat tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari seperti masalah pangan, energi, air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, moral dan etik, serta aspek kehidupan lainnya. [11]

---

[10] Agus Afandi, dkk. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 136.
[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat atau sekelompok masyarakat dikatakan lemah dan tidak berdaya bila mereka tidak memiliki tiga power / kuasa sama sekali atas asset yang seharusnya mereka kuasai, atau mereka miliki, atau mereka kelola dan mereka manfaatkan untuk dirinya. Ketidak berdayaan ini karena adanya pihak lain yang menguasai, mengelola, memiliki, dan memanfaatkan untuk kepentingan lain. Sehingga dengan demikian semakin hari kuasa mereka semakin hilang, karena diambil/dirampas kelompok sosial yang lain. Hal inilah disebut sebagai proses pelemahan, atau proses ketidakberdayaan yang terjadi pada masyarakat.[12]

Oleh karena itu, untuk menciptakan kuasa masyarakat atas milik, kelola dan manfaat asset mereka harus dilakukan pemberdayaan. Jadi pemberdayaan adalah suatu proses menciptakan masyarakat untuk mampu dan memiliki kuasa atas miliknya, kelola atas miliknya dan memanfaatkan miliknya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan mereka. [13]

Dalam konteks ini pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memilki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berpendapat, bebas dari kemiskinan, kebodohan, kelaparan, kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. [14]

---

[12] Ibid, h. 137.
[13] Ibid
[14] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi secara garis besar pemberdayaan merupakan proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupannya, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya mereka.

Dalam isu pemberdayaan ini tidak terlepas juga konteks pemberdayaan perempuan yang menjadi isu tersendiri dalam kajian perempuan dan pembangunan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam perkembangannya upaya dalam kerangka pemberdayaan perempuan ini secara kasat mata telah menghasilkan suatu proses peningkatan dalam berbagai hal. Seperti peningkatan dalam kondisi, derajat, dan kualitas hidup kaum perempuan diberbagai sektor strategis seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, dan keikut sertaan ber- KB. Peningkatan dalam proses pemberdayaan tidak serta merta merubah pola relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau berbicara bahwa pemberdayaan perempuan terutama pemberdayaan ekonomi yang diasumsikan menaikkan posisi tawar dengan relasi sosial dengan laki-laki.[15]

Data di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perempuan pada umumnya masih lebih rendah dari pada laki-laki, angka kematian ibu masih tinggi, malahan tertinggi dibandingkan dengan perempuan di negara ASEAN, dan

[15] Harmona Dauley, *Pemberdayaan Perempuan (Studi kasus Pedagang Jamu Di Gedung Johor Medan)*, Jurnal Harmoni Sosial, Vol. 1 No. 1, September 2006 (Medan: Universitas Sumatera Utara Press), h. 7, (http://www.repository.usu.ac.id, diakses tanggal 11 April 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pekerja perempuan Indonesia masih mengalami berbagai diskriminasi dan belum mendapat perlindungan hukum dan aturan yang diperlukan.[16]

Istilah *jender* sering diartikan sebagai jenis kelamin (seks), akan tetapi sebaliknya *jender* adalah hasil sosialisasi dan inkulturasi seorang. Atau jender adalah hasil kontruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seorang yang ia pelajari, yang dipelajari biasanya berbagai sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Peran jender dengan demikian adalah pembagian kerja seksual antara perempuan dan laki-laki. Meskipun setiap masyarakat mengenal pembagian kerja seksual yang tidak selalu sama, yang menjadi kenyataan adalah bahwa dihampir setiap masyarakat di dunia ini ada suatu pembagian kerja seksual bagi perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dan tercapainya kesetaraan jender merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dan salah bila dipersepsikan sebagai isu perempuan saja, karena masalah dan kondisi sosial tersebut merupakan persyaratan dalam proses pembangunan masyarakat yang adil dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, karena itu perjuangan hak asasi perempuan yang merupakan interaksi yang makin erat antara pribadi-pribadi dengan berbagai latar belakang pendidikan, profesi dan kebangsaan, gerakan perempuan di tingkat nasional dan internasional.

---

[16] Tapi Omas Ihromi, dkk. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2006), h.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan perempuan disini memberikan arti sebagai upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan perempuan agar mampu meraih akses dan penguasaan terhadap antara lain: 1. Posisi pengambil keputusan, 2. Sumber-sumber, 3. Struktur atau jalur yang menunjang.

Proses pemberdayaan perempuan ini dapat dilakukan melalui penyadaran (conscientation). Dengan penyadaran ini diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat sehingga dapat memahami/mengetahui praktek-praktek diskriminatif yang merupakan kontruksi sosial serta membedakan peran antara peran kodrati dan peran jender. Oleh karena itu, terhadap perempuan dalam proses penyadaran perlu dibekali dengan informasi, pendidikan, pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri dan lebih percaya diri serta dapat mengambil keputusan yang diperlukan.[17]

Secara sederhana pendidikan memberikan arti sebagai suatu proses perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Proses ini dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal. Karena jalur pendidikan secara umum tidak mengenal diskriminasi terhadap kaum perempuan. Jalur pendidikan merupakan langkah yang strategis di dalam pemberdayaan perempuan.

Pendidikan dipandang sebagai proses belajar sepanjang hayat manusia. Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia hidup. Pendidikan dimulai dari bayi sampai dewasa dan

[17] Ibid, h. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlanjut sampai mati, yang memerlukan berbagai metode dan sumber-sumber belajar. [18]

Pendidikan orang dewasa atau lebih dikenal dengan pendekatan *andragogi* merupakan pendekatan yang menempatkan peserta belajar sebagai orang dewasa. Dibalik pengertian ini Knowles mendefinisikan andragogi secara terminologis bahwa *Andragogy is the art and science of helping adult learn* (andragogi adalah seni dan ilmu membantu orang dewasa untuk belajar). Tampak jelas Knowles menghargai independensi sekaligus kapabilitas orang dewasa untuk belajar, sehingga posisi pendidik dalam andragogi hanya sekedar membantu atau memfasilitasi mereka belajar. Laird mendefinisikan andragogi sebagai ilmu tentang orang dewasa belajar. Sedangkan menurut M. Saleh Marzuki yang dikutip oleh Rosidin menilai andragogi sebagai proses bantuan terhadap orang dewasa agar dapat belajar secara maksimal. Maka kesimpulannya andragogi adalah seni dan ilmu tentang bagaimana membantu orang dewasa belajar. Adapun wujud bantuannya pasti berbeda dengan anak, karena karakteristik yang berbeda antara keduanya.[19]

Murid sebagai orang dewasa diasumsikan memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memilih bahan dan materi yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat pendidikan. Fungsi guru adalah sebagai “fasilitator”,

---

[18] M. Saleh Marzuki, *Pendidikan Non Formal* (*Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 136-137.

[19] Rosidin, *Konsep Andragogi Dalam Al-Qur’an (Sentuhan Islami Pada Teori Dan Praktik Pendidikan Orang Dewasa)* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), h. 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bukan menggurui. Oleh karena itu relasi antara guru dan murid bersifat '*multicommunication*' dan seterusnya.[20]

Pada metode pendidikan orang dewasa dikenal satu model daur belajar yang menggunakan prinsip pendekatan partisipatif. Yakni menggunakan pengalaman dan pengetahuan partisipan itu sendiri untuk diproses dalam mendorong transformasi pemahaman baru yang akan membawa hasil perubahan pengetahuan dan sikap dari partisipan itu sendiri. Pada kenyataanya metode seperti itu justru yang menimbulkan nuansa lain dalam belajar sekaligus merupakan tantangan bagi pelatih, pemandu atau fasilitator yang ingin mendorong semangat belajar partisipannya. Fasilitator harus mampu mendesain model belajar yang sama sekali berbeda dengan biasanya yang selalu dianggap lazim, jika ingin berperan sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan. [21]

Belajar dari realitas atau pengalaman yang dipelajari bukan "ajaran" (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasehat, dsb) dari seseorang, tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Akibatnya, tidak ada otoritas pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya.

Secara general, pengalaman dalam andragogi memiliki dua pengertian: sebagai sumber belajar *(resource)* dan sebagai *mental models*[22]. Pengalaman sebagai sumber belajar hal ini orang dewasa dalam hidupnya mempunyai banyak

[20] Mansour Fakih, dkk. *Pendidikan Populer (Membangun Kesadaran Kritis)* (Yogyakarta: Read Books, 2000), h. 31.
[21] Ibid, h. 50.
[22] Rosidin, *Konsep Andragogi Dalam*…h. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman yang beraneka ragam. Berbeda halnya dengan masa kanak-kanak yang menempatkan pengalaman sebagai hal yang baru.

Implikasinya dalam andragogi adalah pengalaman orang dewasa dianggap sebagai sumber belajar yang sangat kaya. Oleh karena itu dalam andragogi, komunikasi bersifat dua arah atau banyak arah seperti diskusi kelompok, simulasi, permainan peran, kelompok diskusi, dan tim belajar. Disini semua pengalaman peserta didik dapat didayagunakan sebagai sumber belajar.

Diantara jenis pengalaman yang dapat difungsikan sebagai sumber belajar adalah pengalaman situasi, interaksi, dan pengalaman diri. Implikasi praktis dalam pembelajaran orang dewasa akan mampu berurun-rembug berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Pengalaman mereka dapat dijadikan sumber belajar yang kaya untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran.

Maka kesimpulan dari bahasan pengalaman sebagai sumber belajar adalah andragogi menekankan keterlibatan pengalaman dalam proses pembelajaran, baik ditempatkan sebagai sumber belajar untuk memperkaya pembelajaran maupun sebagai metode pembelajaran yang berbasis pengalaman. *(experiential learning).*

Pengalaman sebagai model mental (*mental models*) memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah pengalaman dapat mempermudah proses pembelajaran, sedangkan sisi negatifnya adalah pengalaman dapat menghambat proses pembelajaran. Andragogi dalam hal ini lebih memprioritaskan pembelajaran yang bersifat *double-loop* dan *reflection-in-action.* Hal ini dimaksudkan untuk membuat orang dewasa memiliki pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terbuka *(open minded),* sehingga memiliki kesiapan untuk menerima pembelajaran-pembelajaran baru.[23]

Dengan demikian, dampak dari pengalaman dalam pendidikan orang dewasa sangat luas. Alhasil, tekanan utama dalam pendidikan orang dewasa diletakkan pada strategi belajar mengajar individual. Oleh sebab itu, dalam pendidikan orang dewasa yang ditekankan adalah teknik-teknik belajar *experiential*, yaitu teknik belajar yang membuka peluang bagi pengalaman pembelajar seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus dan laboratorium.

Teknik diskusi kelompok digunakan dalam situasi pembelajaran yang ditandai oleh tingginya interaksi antar warga belajardan sumber belajar. Diskusi kelompok dapat diartikan sebagai teknik penyajian bahan pelajaran dan sumber belajar memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk berbincang-bincang ilmiyah guna mengumpulkan pendapat, membuat simpulan, atau menyusun alternatif pemikiran. Teknik ini akan tepat digunakan untuk mengembangkan pemikiran warga belajar dalam menyelesaikan suatu masalah. [24]

Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi soaial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistim dan struktur yang tidak adil. Menurut Freire, dengan aktif bertindak dan berpikir sebagai pelaku, dengan terlibat langsung dalam permasalahan yang nyata, dan

---

[23] Ibid, h. 57.
[24] Anisah Basleman, dkk. *Teori Belajar Orang Dewasa* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 160-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suasana yang dialogis, maka pendidikan kaum tertindas dapat menumbuhkan kesadaran yang menjauhkan seseorang dari "rasa takut akan kemerdekaan".[25]

Pembebasan dan pemanusiaan manusia, hanya bisa dilakukan dalam artian jika seseorang memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Jadi sangatlah mustahil memahamkan seseorang bahwa ia harus mampu memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah fitrah kemanusiaan serta pemahaman itu sendiri adalah penting dan memang mungkin baginya.

Maka proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, ia senantiasa harus terus berproses, berkembang dan meluas, dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat "kesadaran naif" sampai ke tingkat "kesadaran kritis", sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni "kesadarannya kesadaran" *(the consice of the consciousness).* [26]

Salah satu jenis pendidikan yang cukup strategis dalam upaya pemberdayaan itu adalah melalui jalur pendidikan hukum. Pendidikan formal hukum dapat membentuk sekaligus menempatkan perempuan dalam konsep *"link and match"*. Selanjutnya, melalui konsep tersebut diharapkan perempuan dapat turut serta menjadi perumus kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum. Dengan demikian undang-undang tidak lagi berpihak pada kaum pria saja, sekaligus dapat memperbaiki citra perempuan sebagai akibat pemahaman dan

[25] Mansour Fakih, dkk. *Pendidikan Populer*…h. 29.
[26] Ibid, h. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan struktur sosial dan budaya masyarakat. Maka dari itu perlu adanya suatu gerakan yang mendukung perempuan supaya permpuan tidak mengalami deskriminasi atau ketimpangan terhadap perempuan, gerakan tersebut disebut gerakan feminisme.

Menurut Aida Fitalaya S. Hubies yang dikutip oleh Dadang S. Anshori mengatakan feminisme berasal dari kata latin femina yang berarti memiliki sifat keperempuan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia.[27]

Feminisme dapat diartikan sebagai sebuah sudut pandang atau gaya hidup yang mempunyai akar sejarah berbeda-beda. Bila pada mulanya gerakan feminisme lebih dipandang sebagai satu sudut pandang yang mencoba membantu melihat adanya ketimpangan-ketimpangan perilaku terhadap tindakan kaum perempuan, baik yang bersifat struktural maupun kultural, maka pada perkembangannya yang lebih lanjut struktur nilai yang diperjuangkan gerakan ini dikontekstualisasi sesuai dengan kepentingan sejarah dan tempat gerakan itu muncul.

Dalam perspektif feminis, spesifikasi peran-peran manusia (laki-laki dan perempuan) dalam masyarakat dipandang timpang. Artinya kontruksi sosial selama ini dianggap sangat berpihak kepada laki-laki dan pada saat yang sama

[27] Dadang S. Anshori dan Engkos Kosasih, dkk. *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: pustaka hidayah, 1997), h.19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat menyudutkan kaum hawa. Menurut kaum feminis, hegemoni laki-laki atas perempuan ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya serta tersosialisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. [28]

Kelompok gender merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat yang memiliki relasi kompleks, yang menghubungkan dua jenis manusia dimulai dari aspek biologis, psikologis, sosiologis, atau ekonomis. Banyak kasus terjadi akibat ketimpangan relasi ini, umpamanya tindak perkosaan, pemaksaan menjadi pelacur, diskriminasi perlakuan terhadap buruh.

Relasi yang harmonis adalah relasi yang saling menguntungkan (mutualisme). Posisi superordinasi (dominan) suatu kaum terjadi ketika masing-masing menjalankan fungsinya berdasarkan posisinya, kemudian salah satu dari kelompok tersebut menggunakan posisinya untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain. [29]

Relasi lelaki dan perempuan yang berkeadilan gender merupakan salah satu tuntutan dalam proses pencapaian masyarakat madani yang kini sedang digalakkan, namun untuk sampai kepada kondisi tersebut masih memerlukan berbagai upaya yang serius, karena dalam realitas kehidupan masyarakat, masih amat banyak terdapat kesenjangan sosial yang berbasis gender. Salah satu contoh adalah masih kentalnya budaya masyarakat bahwa perempuan hanyalah sebagai

---

[28] Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 30.

[29] Dadang S. Anshori dan Engkos Kosasih, dkk. *Membincangkan Feminisme*... h. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek seksual yang bisa dijual dengan harga murah tanpa tanggung jawab yang jelas akan nasib dan kesejahteraan hidupnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rochimah dan Muzaiyanah pada tahun 2007, ada 4 hal yang menjadi faktor penyebab yang dianggap bisa menimbulkan munculnya kesenjangan gender dalam masyarakat adalah:[30]

a. Akar budaya: anggapan bahwa kaum lelaki mempunyai posisi superior, sedangkan perempuan hanya berada pada posisi inferior dan subordinat.
b. Akar sosiologis: anggapan bahwa lelaki yang mempunyai peran penting dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya berfungsi melayani kebutuhan kaum lelaki.
c. Akar kepentingan: lelaki menganggap bahwa kaum perempuan tercipta untuk memenuhi kepentingan kaum lelaki.
d. Akar teologis: adanya tafsir agama yang bias gender. Nilai-nilai bias gender yang terserap oleh para penganut agama itu, akibat pengaruh dari ajaran para pemuka agama dan guru yang memberi interpretasi teks secara sepihak. Akhirnya ajaran ini berpengaruh pada sikap mereka terhadap posisi perempuan dalam struktur masyarakat.

Adapun sejarah telah menorehkan bagaimana posisi perempuan diperlakukan secara nista. Mereka tidak lebih dari separuh harga laki-laki bahkan tidak jarang mereka diperlakukan seperti sebuah barang yang bisa dimainkan seenaknya oleh pemiliknya. Kalangan elit yunani kuno menempatkan sebagai

[30] Rochimah dan Muzaiyanah, *Nikah Sirri: Dampak Bagi Istri dan Anak* (Surabaya: Jauhar, 2007), h. 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk tahanan yang disekap dalam istana, sedangkan kalangan bawahan memperlakukannya sebagai barang dagangan yang bisa diperjual belikan.[31]

B. KONSEP TENTANG PERNIKAHAN

a) Pengertian Pernikahan

Istilah *nikah* berasal dari akar kata arab *"nakaha, yankihu, nikahan*, yang artiya *"adh-dham, al-wath'u, dan al-'aqdu"*[32]. Dalam islam nikah merupakan salah satu syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan syariat tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah baik laki-laki maupun perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.

Meskipun menurut sunnah Rasulullah SAW. Nikah hanya sampai batas anjuran dan bukan kewajiban, anjuran ini bobotnya bisa berubah-ubah, bisa saja anjuran (sunnah) ini menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi hukum asalnya (sunnah) dan bisa pula *wenang* (jaiz), tergantung kepada situasi dan kondisi yang melingkupinya, misalnya dalam kasus nikah yang merupakan anjuran, terlihat dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya , *"nikah adalah sunnahku, barang siapa*

---

[31] Sri Hilmi Pujihartini, *Fenomena Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa dan Dampaknya terhadap Perempuan*, Jurnal Sosiologi, Vol 24 No.1 Tahun 2010 (Semarang: Universitas Sebelas Maret Press), h. 43-45, (http://www. e-jurnal.com, diakses tanggal 19 Maret 2015).

[32] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak suka sunnahku, dia tidak suka padaku." Hadis ini menunjukkan bahwa nikah tergolong sunnah, tetapi kalau kita tidak mengikuti anjuran itu, kita bisa dianggap bukan umat Muhammad Saw.[33]

Adapun istilah yang digunakan dalam bahasa arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat/nikah.* Yang dimaksud dengan munakahat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. [34] Menurut Amir Syarifudin seperti dikutip oleh Mardani mengatakan secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam alquran dan hadis nabi. [35]

Menurut Wahbah Al-Zuhaily seperti yang dikutip oleh Mardani mengatakan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan [36].

Menurut sebagian ulama hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab maliki, nikah adalah "sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan

[33] Ibid
[34] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3.
[35] Ibid
[36] Ibid, h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual semata-mata". Oleh mazhab syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan " akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya." Sedangkan ulama hanabilah mendefinisikan nikah tangan " akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan." [37]

Definisi diatas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fiqih seperti yang telah diuraikan dimuka tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja.

Definisi perkawinan dalam fiqih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.[38]

---

[37] Ibid
[38] Ibid, h. 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

   Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Dalam QS. An- Nisa': 21.

   وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

   Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(QS. An-Nisa': 21)

   Firman-Nya: *Padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain* merupakan salah satu sebab mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Ini karena suami istri telah bergaul luas satu sama lain. Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil maskawin itu, disebabkan karena dengan pernikahan istri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. [39]

   Dinyatakan bahwa " perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata *" mitsaaqaan ghaliizhaan".* Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk

[39] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 386-387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

   Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa': 1.

   UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa [40].

b) Asas Dan Prinsip Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip disini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan itu sendiri sebagai berikut [41]:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam

[40] Lihat pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
[41] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*…h. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat malangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

   Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sembilan belas) tahun untuk pria, dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suuami istri.

Dalam perspektif yang lain Musdah Mulia yang dikutip oleh Mardani menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat alqur'an.[42]

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

   Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

[42] Ibid, h. 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman allah Qs. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum: 21)

Kata *ilaiha* yang merangkai kata *litaskunu* mengandung makna *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.[43]

Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman allah SWT yang terdapat pada QS. Al- Baqarah:187.

[43] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol.11*… h. 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ
فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(QS. Al- Baqarah :187)

Izin *bercampur dengan istri* yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Karena itu, *mereka* para istri adalah *pakaian bagi kamu* wahai suami *dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.* Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula pasangan suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing.[44]

Dalam ayat diatas menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman allah yang terdapat pada QS. An- Nisa':19 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(QS. An- Nisa':19)

[44] Ibid, *Vol. 1*, h. 410-411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman-Nya : *Dan bergaullah dengan mereka secara ma`ruf*, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu, yakni berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya. [45]

Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

c) Tujuan Melakukan Perkawinan

Menurut Mahmud Junus yang dikutip oleh Mardani, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. [46]

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

---

[45] Ibid, *Vol. 2*, h. 382.

[46] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*…h. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) atau dalam (QS. Ar-Rum ayat 21).
6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.[47]

d) Hikmah Melakukan Perkawinan

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari tejadinya perzinahan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids.

[47] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menurut M. Idris Ramulyo yang dikutip oleh Mardani, hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.[48]

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Islam mengatur perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, dimaksudkan agar membawa umat manusia hidup secara terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Islam juga memaknai perkawinan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Disamping itu perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluriah hidupnya guna melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

[48] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Institusi perkawinan memang berpotensi sangat kuat dalam menciptakan pola tatanan dan relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri. Terutama dalam sebuah kehidupan keluarga yang legalistik-formalistik biasanya suami memiliki kedudukan yang istimewa terutama dalam hak, dibandingkan dengan istrinya, namun pola relasi yang tidak seimbang atau hegemonik anatara suami dan istri dalam keluarga dipengaruhi oleh bagaimana perjanjian (akad) perkawinan itu dibuat. Lebih konkritnya ada asumsi bahwa tersubordinasinya perempuan dalam relasi suami istri itu adalah karena dalam sebuah proses perkawinan sudah terjadi upacara penyerahan diri dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam bahasa fiqh upacara ini disebut dengan istilah *ijab-qabul* dan boleh dikatakan ini merupakan inti dari perkawinan. [49]

Dengan akad ijab qabul ini posisi kaum laki-laki seolah-olah menjadi pembeli dan kaum perempuan menjadi komoditi yang dibeli. Wajar apabila dalam sebuah pertengkaran pihak laki-laki akan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, misalnya "kamu kan sudah saya beli, jadi kamu harus melayani semua yang saya inginkan." Meskipun tidak dengan bahasa yang kasar seperti itu, kesan sebagai seorang pembeli dan majikan biasanya terwujud dalam bentuk dan sikap perlakuan kepada istri yang tersubordinatif tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

C. KONTROVERSI NIKAH SIRRI

a) Pengertian Nikah Sirri

[49] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang*…h. 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata "*nikah sirri*" sebagai kesatuan dari dua kata *"nikah*" dan "*sirri"* bukanlah kata baku dan pemakaiannya pun belum populer pada sebagian masyarakat di Indonesia, tetapi cukup banyak dikenal. Secara literal *nikah sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu "*nikah*" dan "*sirri*". Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi).* Sedangkan kata *"sirri"* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun.* Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius. Jadi nikah *sirri* artinya nikah rahasia (*secret marriage),* pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul urusy* secara terbuka untuk umum. [50]

Nikah sirri dalam pemahaman fiqh memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat selama ini. Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang

[50] Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XXII No.2, Juli 2014, h. 215,(http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/,diakses tanggal 27Juni 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah.

Sedangkan definisi nikah sirri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fiqh) dengan diketahui orang banyak namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. [51]

Di dalam al-qur'an maupun hadis yang membahas tentang larangan nikah sirri secara gamblang memang tidak ada. Namun apabila ditilik secara substansi pesan yang disampaikan, ada beberapa ayat memerintahkan (bersifat *amr*) kepada kita untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi (muamalah), antara lain:

"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.[52]*" "hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka".*[53]

Pesan yang ingin disampaikan kedua ayat tersebut adalah pencatatan terhadap segala bentuk muamalah (transaksi) dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan pencatatan terhadap pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu peristiwa muamalah yang memilki konsekuensi hukum.

---

[51] Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Maslahah)*, Jurnal *Al-Mawarid*, vol XI, No.2, September-Januari 2011 (Mataram: IAIN Mataram Press), h. 256, (http://www.journal.uii.ac.idindex.php.Pdf, diakses tanggal 11 April 2015).
[52] Terjemah QS. Al-Baqarah (2): 282.
[53] Terjemah QS. An- Nur ayat 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat tiga hadis yang terkait dengan larangan terhadap nikah sirri, yakni: *pertama,* anjuran nabi SAW agar mengumumkan pernikahan: " *umumkan pernikahan dan pukullah rebana"*, *kedua,* ketidaksukaan nabi merahasiakan pernikahan: " *dari hasan bahwasannya nabi SAW membenci nikah yang dirahasiakan*". *ketiga,* anjuran nabi agar mengadakan walimah (perayaan pernikahan): " *adakan walimah walaupun dengan seekor kambing*." [54]

Dari beberapa petunjuk hukum diatas maka dapat dipahami bahwa nabi tidak menyukai pernikahan secara sirri (tersembunyi), meski pada masa nabi dan periode awal islam pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis suatu pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu sarana, alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas, tradisi tulisan belum berkembang di masyarakat. Dan pada saat itu keberadaan nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan sehinga pencatatan terhadap pernikahan belum dibutuhkan.

Selain itu, pemaknaan terhadap teks-teks hadis tentang pernikahan tidak hanya secara tekstual atau literal, tetapi juga harus dilihat tujuan pokok teks-teks tersebut. pernikahn tidak hanya dilihat pada saat *ijab qabul* dilakukan, namun juga harus dilihat pasca *ijab qabul* kedua pihak yaitu suami istri dalam waktu yang tak terbatas harus terjamin hak-haknya.

[54] Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi*… h. 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mardani, nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan. [55]

Nikah sirri sering disebut dengan nikah dibawah tangan artinya nikah yang dilakukan secara rahasia. Disebut rahasia karena tidak dilaporkan ke kantor urusan agama (KUA). Biasanya nikah sirri dilakukan karena kedua belah pihak belum siap melakukannya namun di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b) Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Sirri:[56]

1. Tidak ada biaya
2. Karena perkawinan di bawah umur
3. Karena poligami

c) Ada Beberapa Akibat Hukum Dari Perkawinan Sirri, Yaitu: [57]

1. Nikah sirri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada pejabat pencatat nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal.
2. Nikah sirri dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari perkawinannya, misalnya ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit (tidak

[55] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*....h. 17.
[56] Ibid
[57] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa) memproses perkaranya: harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya) ke pengadilan agama karena pernikahannya tidak tercatat di KUA.

3. Nikah sirri dapat merugikan anak istri dan anaknya bila suami meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisnya oleh pengadilan agama, karena tidak ada bukti bahwa ia itu istri dari suami yang meninggal dunia, atau ia anak dari ayah yang meninggal dunia.

d) Hal- Hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri

Praktik nikah sirri di Indonesia tak terlepas dari rantai permasalahan yang melatarbelakanginya. Dari persoalan ekonomi, pendidikan, agama, budaya, hukum hingga persolan teknis, seperti administrasi dan lain sebagainya.[58]

Dalam persoalan ekonomi misalnya, pelaku nikah sirri sebagian besar tidak semua memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Persoalan ini berimplikasi pada ketidak mampuan mereka untuk mencatatkan pernikahannya di KUA maupun catatan sipil karena biaya mahal (bagi mereka) yang harus dibayar. Apalagi untuk mengumumkan kepada masyarakat dengan mengadakan pesta atau hajatan. Kemudian dari sisi pendidikan. Pelaku nikah sirri kebanyakan memiiki latar belakang pendidikan rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang perjanjian yang

[58] Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi*…h. 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dalam pernikahan harus diwujudkan dalam “hitam di atas putih” sangat terbatas.

Dari segi agama, dalam hal ini penafsiran agama memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentuk pola pikir atau cara pandang masyarakat tentang nikah sirri. Nikah sirri disahkan dan diperbolehkan karena dipandang telah mencukupi rukun nikah. Seharusnya pemaknaan terhadap nikah sirri sebagai bentuk perjanjian antar umat manusia beranjak dari fiqh-fiqh klasik menuju fiqh kekenian. Bentuk ikatan muamalah berupa perjanjian yang kokoh atau *mitsaqon ghalizan* yang berarti “ utuh selama-selamanya” atau bisa diartikan dengan “ kesetiaan menjaga komitmen bersama-sama” dapat diwujudkan dengan pencatatan pernikahan sebagai bukti otentik.

Selain faktor agama, budaya masyarakat seolah menjadi pendorong maraknya perilaku nikah sirri. Tentu budaya tersebut lahir dari pengaruh penafsiran agama yang konvesional, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang dianggap tidak bermasalah .

Sisi lain yang juga turut mendukung, bahkan mungkin paling banyak dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka adalah persoalan rumit dan mahalnya administrasi pencatatan pernikahan. Disinilah sebenarnya respon pemerintah atau negara lebih dibutuhkan masyarakat.

Hal lain yang menjadi faktor yang menyebabkan tumbuhnya nikah sirri di Indonesia adalah adanya pluralisme hukum dalam tradisi hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yaitu hukum adat pribumi, hukum islam dan hukum sipil. Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi hukum yang diikuti oleh masyarakat pribumi karena ia terbentuk berdasarkan nilai–nilai normatif yang mengakar semenjak dahulu kala serta sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Karena hukum adat itu terbentuk berdasarkan sikap hidup masyarakat komunal, maka logika hukumnya pun bersifat komunal.

Di sisi lain hukum islam dan hukum sipil Belanda adalah dua tradisi hukum yang di impor dari luar yang masuk ke nusantara saat terjadinya penyebaran islam dan kolonialisasi Belanda di daerah ini. Kesuksesan menanamkan tradisi hukum impor itu sendiri adalah sebuah kesaksian atas proses asimilasi dan akulturasi yang lama dan terus menerus dari norma-norma dan nilai-nilai asing dalam kehidupan sehari-hari mayarakat pribumi. Meski hukum adat sudah ada sejak manusia datang ke kepulauan nusantara ini, hukum islam dan hukum sipil dengan cepat beradaptasi dengan kondisi setempat dan saking cepatnya, pluralisme hukum telah menjadi kenyataan hidup semenjak lama sebelum terbentukya negara Indonesia itu sendiri.[59]

Di sinilah, hukum termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudaratan terhadap status

[59] Ibid, h. 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. Karena itu, akibat negatif tersebut harus dihilangkan demi kemaslahatan isteri, anak dan harta kekayaan perkawinan dengan tindakan yang bersifat preventif dan kuratif.[60]

Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang penting dan besarnya pengaruh pencatatan perkawinan terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan usaha preventif ini diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri dengan tepat. Ketaatan terhadap suatu peraturan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri merupakan hal yang sangat positif dibanding dengan ketaatan terhadap suatu peraturan karena keterpaksaan.

Solusi ini merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam menekan dampak buruk akibat pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan, sehingga nikah sirri dapat tercegah. Selain itu, tindakan preventif dapat juga dilakukan dengan menemukan dan menciptakan hukum baru yang mencegah terjadinya nikah sirri serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan. Apabila penemuan dan penciptaan hukum baru dimaksud dapat dicapai, maka tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah, karena solusi yang diberikan sudah memberikan kemaslahatan dan menolak kemadaratan.

---

[60] Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektf Maqasid Al-Sharia'ah,* Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13 No. 2 , November 2013 (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL SURABAYA), h. 247-248, (http://www. Download portalgaruda.org/article.php.Pdf, diakses tanggal 19 Maret 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan kuratif dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara mengusahakan agar suatu pernikahan yang dinyatakan sah dalam arti memenuhi ketentuan agama, ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sekaligus memerintahkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya dalam buku register pernikahan.

Dengan Penetapan Pengadilan Agama tersebut seseorang dapat menerima kutipan akta nikah yang diterbitkan KUA meskipun pernikahan itu telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Namun, sebelum KUA diperintahkan untuk mencatat pernikahan yang belum dicatatkan berdasar penetapan Pengadilan Agama, pelaku kawin sirri perlu dikenai sanksi hukuman terlebih dahulu karena telah melanggar hukum pencatatan perkawinan.

Nikah sirri dapat diajukan penetapan (itsbat) nikah ke pengadilan agama, agar perkawinan yang telah dilangsungkannya secara sirri dilegal formalkan. Nilai pengadilan agama menerima permohonannya itu, maka akan keluar surat penetapan dari pengadilan agama dan berdasarkan penetapan itu KUA dapat mencatat/meregistrasi perkawinannya itu dan ia memperoleh akta nikah.[61]

Jadi jika dikaitkan dengan teori yang sudah dijelaskan bahwa permasalahan nikah sirri ini memang sudah menjadi fenomena yang perlu diselesaikan, karena sudah jelas bahwa perempuan yang dinikah sirri ini

[61] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*… h. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki kuasa untuk mencegah permasalahn yang terjadi. Disisi lain perempuan ini juga didominasi oleh pihak-pihak yang berperan aktif sehingga perempuan ini menjadi tidak berdaya dengan adanya sistem yang ada. Maka dari itu perlu adanya tindakan yang mecegah dan mengobati tentang permasalahan nikah sirri.

D. KONSEP DAKWAH BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dakwah merupakan kegiatan yang mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain untuk mengamalkan ajaran islam [62]. Dakwah juga mempunyai metode beragam yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Metode tersebut yaitu *bil hikmah, al-mauidzoh hasanah, bil mujadalah bilati hiya ahsan.*

Jika dikaji dari perspektif ilmu dakwah, pengembangan masyarakat islam dapat diposisikan sebagai bagian dari dakwah islam, yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi dakwah *bi-lisan* dan dakwah *bil-hal.* Dakwah *bi-lisan* lebih menekankan kepada pendekatan lisan, sedangkan dakwah *bil-hal* lebih menekankan pada perbuatan.

Dakwah *bil-hal* merupakan model dakwah yang sesuai dikembangkan dalam pembangunan atau pengembangan masyarakat, mengingat pengembangan masyarakat menuntut adanya kerja dan karya nyata. [63] Dakwah *bil-hal* lebih mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar mad'u (penerima

[62] M. Munir dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), h.18.
[63] Faizal, *Dakwah Bil-Hal Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas, Vol. VIII No. 2 Juli 2013, h. 3, (http://www. ejurnal.iain radenintan.ac.id, diakses tanggal 10 Juli 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah) megikuti jejak dan hal ikhwal si da'i (pelaku dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah.

Pendampingan perempuan korban nikah sirri merupakan salah satu dakwah *bil-hal* sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan tersebut dengan tujuan untuk merubah pola pikir perempuan yang masih tradisional dan hanya menganggap nikah sirri itu enak, padahal ada dampak kerugiannya dari praktek nikah sirri. Pemikiran kritis dari perempuan tersebut dapat menjadikan perubahan sosial dalam kehidupannya. Jika perempuan sudah mempunyai kesadaran kritis maka perubahan sosial tersebut menjadikan langkah awal pemberdayaan perempuan.

Perempuan korban nikah sirri menginginkan adanya kesejahteraan pada dirinya dan keluarganya. Keinginan tersebut bisa terjadi apabila perempuan tersebut ingin merubah nasibnya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri, maka perempuan sendirilah yang harus bertindak untuk merubah dirinya. Sesuai dengan firman Allah SWT pada Q. S. Ar – Ra'd ayat 11.

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم
مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٖ ١١

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kata *keadaan* Berdasarkan penggalan ayat di atas yang menyatakan *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri* yakni kondisi kejiwaan / sisi dalam mereka seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan Allah, dan ketika itu Allah akan mengubah nikmat menjadi bencana, hidayat menjadi kesesatan, kebahagiaan menjadi kesengsaraan dan seterusnya.[64]

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat tidak boleh mengabaikan mereka, bersikap kasar, apalagi menghapus hak-hak mereka. Banyak orang yang mengingkari kemanusiaan perempuan. Sehingga menganggap perempuan sebagai makhluk yang diciptakan untuk melayani kaum laki-laki dengan merendahkan dirinya. Bahkan dicatat dalam Al-Qur'an, pada masyarakat Arab pra Islam perempuan bukan hanya dihinakan, akan tetapi kalau perlu disingkirkan atau bahkan dibunuh. Hal ini sesuai dalam firman Allah Q.S. An-Nahl: 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ
بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 6*…h. 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *`ala hun* pada penggalan ayat di atas dapat menjadi sifat pelaku yang disampaikan kepadanya berita kelahiran itu dan dengan demikian ia berarti membiarkan anak perempuan itu hidup kendati merasa terhina dan malu, dan dapat juga kata tersebut menjadi sifat dari anak yang lahir itu, dan dengan demikian ia berarti memelihara anak perempuan itu dan membiarkannya hidup dalam keadaan hina dina. Kedua makna ini benardalam kenyataan sebagian masyarakat Jahiliyyah.[65]

Kedudukan perempuan dalam lintasan sejarah kultural kawasan Timur Tengah berada dibawah subordinasi laki-laki. Tanggung jawab, resiko, dan beban dalam proses reproduksi, sebagian besar berada di pundak perempuan. Elemen-elemen seksual seperti kenikamatan seksual seakan-akan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat kelas atas.[66] Hal ini mengakibatkan seolah-seolah Islam melemahkan perempuan dari peran sertanya dalam masyarakat. Padahal sesungguhnya Islam sangat menekankan pentingnya keadilan. seperti firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ
أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artimya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

---

[65] Ibid, *Vol. 7*, h. 260.

[66] Jurnal Dinamika Hukum, *Transitional Justice*, Volume 2, No.1, April 2001, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya Bekerjasama Dengan Yayasan Obor Indonesia), h. 26, (http://books.google.com, diakses tanggal 10 Juli 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna kata *qawwamin* pada penggalan ayat di atas yakni orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan bersikap adil terhadap keluarga istri kamu yang *Ahl al-Kitab* itu maupun terhadap selain mereka demi menegakkan kebenaran karena Allah.[67]

Pada hakikatnya dalam ajaran islam kedudukan perempuan memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan bahkan kata perempuan dipakai nama surat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa'. Disamping itu beberapa surat lainnya juga banyak membicarakan perempuan dari berbagai sudut pandang dan pada prinsipnya memberikan apresiasi yang cukup positif. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala sisi kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Karena Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan baik budaya, ras, kepercayaan, suku bangsa maupun jenis kelamin. [68]

[67] Ibid, *Vol. 3*, h. 41.

[68] Yuni Herawati, *Hijab Dan Emansipasi Perempuan Di Dunia Kerja*, Jurnal Dua, 7 Januari 2014, (http://meidillah.blogspot.com/2014/01/telaah-jurnal-agama-jurnal-dua.html, diakses tanggal 13 Juli 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id